



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR: 7**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA INOVASI  
DESA RAMAH PEREMPUAN, PEDULI ANAK DAN PENDIDIKAN  
FESTIVAL BANGUN DESA BANGUN INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi Desa untuk mengembangkan kebijakan dan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan Desa Peduli Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memutuskan pemenang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention of the Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  6. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Usulan Peserta Lomba Inovasi Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Pendidikan Festival Bangun Desa Bangun Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Pemenang Lomba Inovasi Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Pendidikan Festival Bangun Desa Bangun Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang Lomba Peringkat I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diusulkan untuk mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Lomba di Tingkat Nasional.

- KETIGA : Kepada para Pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan piagam penghargaan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 11 Juni 2025

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 7  
Tentang Penetapan Pemenang Lomba Inovasi Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Pendidikan Festival Bangun Desa Bangun Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

**DAFTAR PEMENANG**  
**LOMBA INOVASI DESA RAMAH PEREMPUAN, PEDULI ANAK DAN PENDIDIKAN**  
**FESTIVAL BANGUN DESA BANGUN INDONESIA**  
**TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NILAI	PERINGKAT
1	BLORA	JEPON	GENENG	387	1
2	WONOSOBO	SELOMERTO	PAKUNCEN	383	2
3	BREBES	TONJONG	PEPEDAN	382	3

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI HARSO WIDIRAHMANTO